



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH II

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 51 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 25 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG RENCANA UMUM TATA
RUANG WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KISARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan Daerah adalah merupakan salah satu unsur penunjang dalam mencapai tujuan Masyarakat Adil dan Makmur yang meletakkan material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan kota Kisaran disamping sebagai Ibu Kota Administratif perlu diarahkan perkembangannya sehingga tercipta keadaan aman, tertib sehat dan indah;
- c. bahwa untuk menjamin pertumbuhan kota Kisaran disamping sebagai teratur dan terarah, ruang kota harus dimanfaatkan secara baik, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan yang dilaksanakan dengan berdasarkan program dan rencana;
- d. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 259);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05-PW-07.30 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penataan Batas Wilayah Kota diseluruh Indonesia ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara peran serta masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
18. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW-07.30 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil ;

19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/ KPTS/ 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1986 tentang Keterchukaan Rencana Kota untuk Umum;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah diseluruh Indonesia;
24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang terbuka hijau di Wilayah Perkotaan;
25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1988 tentang Pengaturan dan Pengendalian Secara Profesional Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Tahun 1994/1995 - 1998/1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Tahun 1994 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 3 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Asahan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 09/SK/DPD 10/MEI 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KISARAN TAHUN 1995 -2005

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Asahan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan;
- e. Wilayah Kota adalah Wilayah Kota Administratif Kabupaten Asahan yang meliputi :
 1. 13 Kelurahan di Kecamatan Kota Kisaran Barat
 2. 12 Kelurahan di Kecamatan Kota Kisaran Timur
- f. Rencana Kota adalah suatu Pola Umum Pembangunan Kota yang meliputi pembangunan dibidang Sosial, Ekonomi, Pemerintahan dan lain-lainnya;
- g. Wilayah Pembangunan adalah suatu Kesatuan Wilayah yang menggambarkan kesatuan strategis pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan;
- h. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang digunakan untuk suatu jenis pemanfaatan ruang tertentu;
- i. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan fungsi tertentu;
- j. Lingkungan adalah suatu kesatuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik dari aspek Sosial, Ekonomi, Pemerintahan maupun aspek lainnya;
- k. Camat adalah Camat Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kota Kisaran Timur ;
- l. Kota adalah Kota Administratif Asahan;
- m. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang daratan, perairan dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup ;
- n. Tata Ruang adalah Wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Administratif Kisaran yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang mengwujudkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan;
- o. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- p. Rencana ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;

- q. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- c. Kawasan budidaya adalah kawasan yang memanfaatkan secara terencana dan terarah, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KISARAN

Bagian Pertama Dasar Perencanaan Kota

Pasal 2

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kisaran disusun berdasarkan kebijaksanaan Nasional yang mempunyai ruang lingkup sebagai suatu rencana umum tata ruang wilayah yang mencerminkan strategi pengembangan Kota dan dalam waktu 10 tahun (1995-2005) serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahun sekali yang sejalan dengan pelaksanaan Pembangunan 5 (lima) Tahun Kabupaten Asahan ,Propinsi Sumatera Utara dan Pelita Nasional;
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kisaran merupakan kebijaksanaan pengembangan tata ruang fisik kota yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah dan Repelita

Bagian Kedua Tujuan Penyusunan Rencana Kota Administratif Kisaran

Pasal 3

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kisaran bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan fungsi dan peran Kecamatan dalam pembangunan Wilayah dengan tujuan sebagai pusat pengembangan wilayah Kecamatan Kota atau Sub Pusat Pengembangan dalam konstalasi pembangunan di wilayah pembangunan Daerah;
- b. Menciptakan pola tata ruang Kecamatan Kota agar serasi dan optimal melalui rencana peruntukan lahan kota penyebaran fasilitas dan utilitas kota secara tepat berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan;
- c. Memberikan kepastiaan hukum dalam hal pemanfaatan ruang agar lebih menggairahkan investasi dalam pembangunan guna dapat merangsang perluasan kesempatan kerja di Daerah sehingga memberikan pengaruh terhadap pengurangan arus urbanisasi ke Kota-Kota besar;
- d. Sarana pengendalian pertumbuhan agar terarah bagi perwujudan keserasian lingkungan kota;

- e. Menetapkan kejelasan tugas, dan wewenang Camat dengan Pemerintah Daerah dalam menata Wilayah Kecamatan Kota,

Bagian ketiga
Fungsi Kota Administratif Kisaran

Pasal 4

Fungsi Kota Kisaran ada 8 (delapan) terdiri dari :

- a. Kegiatan Pemerintahan
- b. Kegiatan Pendidikan
- c. Kegiatan Perdagangan
- d. Kegiatan Industri
- e. Kegiatan Pemukiman
- f. Kegiatan Pelayanan Jasa dan Keterangan
- g. Kegiatan Peternakan, dan
- h. Kegiatan Pertanian

BAB III

RENCANA INDUK KOTA

Bagian Pertama
Luas dan Susunan Induk Kota

Pasal 5

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kisaran ditetapkan seluas 7.188 Ha.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kisaran disusun dan direncanakan dalam bentuk uraian dan peta yang meliputi :
 - a. Pengembangan konsep Kota yang direncanakan
 - b. Rencana struktur tata ruang kota yang mengatur atau mengarahkan penempatan dan instansi penggunaan lahan
 - c. Rencana Pengembangan tiap jenis bagian Wilayah Kota dan instansi penggunaan lahan
 - d. Rencana pengembangan objek Khusus
 - e. Rencana fasilitas dan utilitas

(3) Kebijakan Pola Pembangunan Kegiatan Kota meliputi :

- a. Kebijakan Kependudukan
- b. Kebijakan Pola Kegiatan Ekonomi Kota
- c. Kebijakan Pola Alokasi Fasilitas dan Prasarana Kota
- d. Kebijakan Pola Alokasi Perumahan

(4) Strategi Pengembangan Kota Kisaran memperbaiki potensi serta persoalan yang dihadapi kota antara lain :

- a. Perkembangan penduduk
- b. Perkembangan Kegiatan Usaha
- c. Perkembangan Lingkungan
- d. Perkembangan Ruang kota yang disusun berdasarkan GBHN Pelita Nasional dan Pelita Daerah dan Kebijakan lainnya

(5) Rencana kota Kisaran terbuka untuk umum, Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur merupakan bagian integral dari tujuan dan perluasan partisipasi masyarakat dan pembangunan, sehingga rencana tersebut merupakan sarana untuk mengundang dan memberikan kesempatan investasi bagi para investor swasta dan BUMN masyarakat secara keseluruhan.

Bagian Kedua Peninjauan Kembali Rencana Kota Administratif Kisaran

Pasal 6

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kisaran yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara berkala dan paling lama lima tahun sekali.
- (3) Masyarakat Kota Kisaran baik atas nama Organisasi Formal maupun Non Formal dapat berperan aktif untuk mengajukan saran guna menyampaikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kisaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 7

(1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kisaran meliputi Peruntukan sebagai berikut :

- Perumahan

- Perkantoran
- Terminal
- Pasar
- Bank
- Sarana Air Minum
- Kesehatan
- Pendidikan
- Sarana Agama
- Perdagangan
- Restoran
- Sarana Gedung Pertemuan
- Sarana Hiburan
- Sarana Olah Raga
- Taman Rekreasi
- Koperasi
- Taman Bacaan Umum
- Peternakan
- Jaringan Transportasi
- Industri
- Instalasi Listrik
- Instalasi telepon
- Jalur Hijau
- Daerah Penyangga Strategi's HANKAMNAS.

(2) Perencanaan Wilayah Kota Kisaran adalah meliputi:

- a. 13 Kelurahan di Kecamatan Kota Kisaran Barat.
- b. 12 Kelurahan di Kecamatan Kota Kisaran Timur.

BAB IV

KEHIDUPAN DALAM PENGEMBANGAN
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KOTABagian Pertama
Arahan Pengembangan Kota

Pasal 8

Dalam rangka mendapatkan fungsi dan peranan kota maka arahan pengembangan kota adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan penduduk kota Kisaran agar dikendalikan sesuai dengan klasifikasi Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kota Kisaran Timur.
- b. Kegiatan Usaha yang berperan menunjang fungsi kota adalah :
 1. Pelayanan Pemerintah.
 2. Perdagangan.
 3. Perumahan.
 4. Kawasan Jasa Pelayanan.
 5. Industri Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Strategi Pengembangan Kota

Pasal 9

- (1) Keseimbangan Penduduk Kota Kisaran sampai tahun 2005 diperkirakan sejumlah 121.237 jiwa
- (2) Kegiatan Usaha didorong perkembangannya meliputi:
 - a. Pemerintah di Kecamatan
 - b. Perdagangan dan Jasa
 - c. Industri
- (3) Perkembangan Lingkungan :
 - a. Perkembangan Lingkungan kota diharapkan mencapai tingkat lingkungan:
 - Serasi
 - Selaras
 - Seimbang
 - Aman

- (4) Terminal dialokasikan dibagian Kecamatan Kota Kisaran Barat;
- (5) Kegiatan Industri pengembangannya diprioritaskan pada masing-masing Kelurahan yang tidak bertentangan dengan fungsi kawasan lain;
- (6) Pengembangan Rekreasi dapat dibagi atas :
 - a. Rekreasi tertutup berupa gedung Bioskop dan Gedung Olah Raga dialokasikan di Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kota Kisaran Timur;
 - b. Rekreasi terbuka misalnya taman dan lapangan/ alun-alun kota tersebut diwilayah kota yang sesuai ;

Bagian Ketiga
Arahan Struktur Pelayanan Kegiatan Kota

Pasal 13

- (1) Pelayanan diarahakan sesuai dengan rencana sehingga membuat struktur kegiatan yang menggambarkan tingkat kegiatan pelayanan kota;
- (2) Tingkat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal menggambarkan luas jangkauan dan sifat pelayanan;
- (3) Tingkat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini diperincikan sebagai berikut :
 - a. Rencana pengembangan Tata Ruang ;
 - b. Rencana pengembangan kawasan perumahan ;
 - c. Rencana pengembangan fasilitas dan utilitas kota;
 - d. Rencana pengembangan industri;
 - e. Rencana pengembangan sistem transportasi;
- (4) Rencana pengembangan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kisaran;

Bagian Keempat
Penetapan Koefisien Lantai Dasar Bangunan

Pasal 14

- (1) Koefisien lantai dasar bangunan adalah perbandingan jumlah luas lantai bangunan diukur dari permukaan dinding bagian luar terhadap luas kavling;
- (2) Koefisien lantai dasar bangunan sebagaimana dimaksud ayat(i) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Perumahan	70% - 80%
b. Perkantoran	50% - 60%

Kriteria garis sempadan sungai adalah :

1. Sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dikiri kanan sungai dan 50 (lima puluh) meter dikiri kanan anak sungai yang berada diluar bagi kawasan yang belum dibangun, didalam kota 10-15 meter bagi yang telah terbangun.
2. Untuk kawasan pemukiman yang telah dibangun, sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk bangunan jalan inspeksi ditetapkan antara 10-15 meter.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRATIF KISARAN

Bagian Pertama Perkembangan penduduk

Pasal 10

- (1) Penyebaran penduduk diarahkan pada kawasan yang sudah ditetapkan.
- (2) Klasifikasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. Bagian Wilayah kota (BWK) I;
 - b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II;
 - c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III;
 - d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV ;
 - e. Bagian Wilayah Kota (BWK) V;
 - f. Bagian Wilayah Kota (BWK) VI.

Bagian Kedua Arah Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 11

- (1) Peruntukan ruang dalam Kota Kisaran dibagi dalam kawasan yang menunjukkan fungsi pemanfaatan ruang kota.
- (2) Pengembangan Tata Ruang, pengarahan, penempatan dan instansi pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - b. Pemerintahan

- c. Pasar
- d. Perdagangan
- e. Pendidikan
- f. Terminal
- g. Instansi Air Minum
- h. Instansi Listrik
- i. Kesehatan
- j. Lapangan Olah Raga
- k. Jalur Hijau
- l. Peribadatan
- m. Kuburan
- n. Taman Rekreasi
- o. Koperasi
- p. Industri
- q. Instansi Telepon
- r. Taman Bacaan Umum
- s. Gedung Serbu Guna

- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini menunjukkan dominasi fungsi berikut penunjukannya pada pengembangan tersebut.
- (4) Bengkel Industri yang berada di wilayah Kelurahan Kisaran Kota, Kelurahan Tebing Kisaran, Kelurahan Tegal Sari, Kelurahan Kisaran Baru dan Kelurahan Mekar Baru serta sepanjang Jalan Cokroaminoto, Jalan Imam Bonjol Kota Kisaran tidak sesuai lagi dengan pemanfaatan ruang kota, maka dikembangkan ke arah Kelurahan Sentang, Kelurahan Banut, Kelurahan Sei Rengas dan Kelurahan Gambir Baru yang pengklasifikasian dan pengalokasian ditentukan dengan Keputusan Kepala Daerah selagi tidak bertentangan dengan sekitarnya.

Pasal 12

- (1) Pengembangan perdagangan dialokasikan pada Kelurahan Kisaran Barat dan Kisaran Timur, Kelurahan Kisaran Baru dan Kelurahan Persiapan Tegal Sari;
- (2) Pengembangan Pemerintah/ Perkantoran dialokasikan pada wilayah pusat Kota, bagian wilayah kota I (BWK. I);
- (3) Fasilitas Sosialisasi menyebar di setiap pemukiman;

- (4) Terminal dialokasikan dibagian Kecamatan Kota Kisaran Barat;
- (5) Kegiatan Industri pengembangannya diprioritaskan pada masing-masing Kelurahan yang tidak bentangan dengan fungsi kawasan lain.
- (6) Pengembangan Rekreasi dapat dibagi atas :
 - a. Rekreasi tertutup berupa gedung Bioskop dan Gedung Olah Raga dialokasikan di Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kota Kisaran Timur;
 - b. Rekreasi terbuka misalnya taman dan lapangan/ alun-alun kota tersebut diwilayah kota yang sesuai.

Bagian Ketiga
Arahan Struktur Pelayanan Kegiatan Kota

Pasal 13

- (1) Pelayanan diarahkan sesuai dengan rencana sehingga membuat struktur kegiatan yang menggambarkan tingkat kegiatan pelayanan kota;
- (2) Tingkat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal menggambarkan luas jangkauan dan sifat pelayanan;
- (3) Tingkat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini diperincikan sebagai berikut :
 - a. Rencana pengembangan Tam Ruang;
 - b. Rencana pengembangan kawasan perumahan;
 - c. Rencana pengembangan fasilitas dan utilitas kota;
 - d. Rencana pengembangan industri;
 - e. Rencana pengembangan sistem transportasi;
- (4) Rencana pengembangan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kisaran;

Bagian Keempat
Penetapan Koefisien Lantai Dasar Bangunan

Pasal 14

- (1) Koefisien lantai dasar bangunan adalah perbandingan jumlah luas lantai bangunan diukur dari permukaan dinding bagian luar terhadap luas kavling;
- (2) Koefisien lantai dasar bangunan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Perumahan	70%-80%
b. Perkantoran	50% - 60%

c. Perdagangan	70%-80%
d. Pendidikan	40%-60%
e. Perindustrian	60%-x0%

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Fasilitas
dan Utilitas Kota

Pasal 15

(1) Rencana pengembangan fasilitas dan utilitas Kota meliputi :

- a. Fasilitas Kota antara lain :
 - Perkantoran
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Peribadatan
 - Perdagangan
 - Rekreasi dan Olah Raga
- b. Utilitas Kota antara lain :
 - Air Bersih
 - Sampah
 - Listrik
 - Telepon
 - Drainase

(2) Rencana pengembangan Fasilitas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" pasal ini adalah :

a. Perkantoran

- Menciptakan keseimbangan antara Kota Kisaran dengan kota lainnya dan antara Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kota Kisaran Timur dengan Wilayah sekitarnya secara hierarchi .
- Memberikan arahan pembangunan sektor-sektor kegiatan ekonomi di kota Kisaran agar fungsi dan peranannya secara regional/ Makro dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

b. Pendidikan

Lokasi kegiatannya dialokasikan pengembangannya diarahkan pada setiap bagian wilayah kota (BWK) kegiatan atas masing-masing fasilitas pendidikan diserahkan dengan rencana lingkungan pemukiman.

Untuk BWK I bagi kegiatan sejenis yang akan meningkatkan atau mengembangkannya harus melalui study kelayakan.

c. Kesehatan

Pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit Umum untuk BWK I sudah mencukupi pengembangannya diarahkan ke BWK II, sedangkan untuk pelayanan lokasi seperti Puskesmas, Praktek Dokter dan Apotik diarahkan disetiap Bagian Wilayah Kota untuk BWK II sampai BWK IV harus melalui Study kelayakan.

d. Peribadatan

Rencana pengembangan ruang untuk fasilitas peribadatan tersebar diseluruh kawasan pemukiman yang ditempatkan dipusat pemukiman.

e. Perdagangan

Rencana pengembangan perdagangan dan jasa yang mempunyai skala pelayanan kota diarahkan dikawasan pusat kota, sedangkan untuk skala kecil disebarkan dikawasan pemukiman.

f. Rekreasi Terbuka

Pengembangan rekreasi terbuka taman dan olah raga diarahkan pada setiap lingkungan.

g. Rekreasi Tertutup

Rekreasi tertutup seperti bioskop sudah cukup memadai seperti keadaan saat ini, sedangkan untuk Gedung Serba Guna dialokasi ke kawasan perkantoran Pemerintah.

(3) Rencana pengembangan utilitas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" pasal ini adalah :

a. Air Bersih

Penyediaan air bersih dan jaringannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan standart yang ditentukan, penyediaan air bersih diusahakan sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Sampah

1. Sampah rumah tangga dikumpulkan di bak sampah rumah tangga kemudian diangkat dan dibuang ketempat pembuangan akhir(TPA);
2. Sampah Industri dikumpulkan dan dikendalikan sebelum diangkat dan dibuang ketempat pembuangan akhir(TPA);
3. Sampah Pasar/ Pusat Perbelanjaan dan Perkantoran dikumpulkan pada tempat pengumpulan sementara sebelum diangkat dan dibuang ketempat pembuangan akhir (TPA);
4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ditentukan jauh dari pemukiman penduduk dan perkantoran minimal 5 Km;
5. Sampah yang berada ditempat pembuangan akhir (TPA) dikendalikan dengan proses tertentu agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat;

c. Listrik

1. Penyediaan kebutuhan listrik beserta jaringannya di sesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik bagi kawasan perumahan maupun non perumahan;

2. Penyediaan penerangan listrik diarahkan, terutama pemukimannya untuk kebutuhan masyarakat.

d. Telepon

Pelayanan jaringan telepon beserta jaringan-jaringannya disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Drainase

Pengembangan drainase dapat mengendalikan banjir dan untuk saluran dan setiap bangunan terutama di kawasan pemukiman.

Bagian Keenam Rencana Pengembangan Industri

Pasal 16

- (1) Pengembangan industri diarahkan untuk jenis industri sejenis.
- (2) Penggunaan tanah pada kawasan pinggiran sungai merupakan suatu kawasan yang disekitarnya direncanakan adanya Daerah penyanggar (jalur hijau).

Bagian Ketujuh Rencana Mengembangkan Sistem Transportasi

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem transportasi adalah sebagai berikut:
 - a. Rencana sistem jaringan jalan arteri;
 - b. Rencana sistem jaringan jalan kolektor;
 - c. Rencana sistem jaringan jalan lokal;
 - d. Jaringan jalan mempunyai peran sebagai dasar dalam menentukan luas lahan yang dapat dibangun dengan adanya tingkat aksesibilitas yang berbeda-beda mengikuti jaringan jalan yang disediakan;
 - e. Sistem transportasi tidak boleh ditentukan semata-mata menurut kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan perjalanan, sebab akibat sampingan dari pertimbangan jangka pendek semacam ini akan membawa pengaruh negatif yang luas bagi pelayanan umum, dimana pada gilirannya nanti akan timbul konsekuensi-konsekuensi lokasi kegiatan yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga dapat mengganggu sistem transportasi keseluruhan.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah rencana untuk dikembangkan sistem jaringan jalan arteri primer, sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder.
- (3) Rencana sistem sirkulasi transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Memecah beban lain-lain yang terjadi pada jaringan jalan pusat kota terutama pada jaringan jalan yang dilalui lain-lain angkutan regional;
 - b. Menentukan rencana sistem sirkulasi transportasi jalan dari pusat kota ke Sub pusat kota,
- (4) Rencana sistem terminal dan prasarana transportasi jalan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf "c" ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
- a. Terminal angkutan lokal,
 - b. Loket yang direncanakan adalah didalam kota berdampingan/ pasar.

BAB VI

RENCANA PERKEMBANGAN BAGIAN WILAYAH KOTA

Pasal 18

Rencana pengembangan Kota Kisaran dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Repelita Daerah dan dijabarkan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah pada setiap program tahunan.

BAB VII.

WEWENANG PENETAPAN RUANG KOTA

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kisaran dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kisaran Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksanaan dan pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Barang siapa tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain Penyidikan Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidikan Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidikan Umum; memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk kompilasi, data analisa dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kisaran sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini dilampirkan peta rencana tahun 2005, rencana fungsi jalan 2005, rencana kepadatan penduduk tahun 2005 dengan skala 1 : 5000 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Administratif Kisaran Tahun 1984 sampai Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN

Cap/dtd

RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

H. PARUHUMAN HARAH, P. SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 51

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR: TAHUN 2000

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA ADMINISTRATIF KISARAN KABUPATEN ASAHAN

I. UMUM

1. Bahwa untuk mengujudkan persepsi yang sama bagi Pemerintah Daerah Asahan dalam Pola Penataan Ruang perlu segera dikeluarkan suatu Pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Administratif Kisaran Kabupaten Asahan.
2. Bahwa Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Administratif Kisaran berfungsi sebagai :
 - a. Acuan bagi Kota Administratif Kisaran dalam melaksanakan Rencana Penyusunan Pembangunan di Kota Administratif Kisaran dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (REPELITA DA) Kabupaten Asahan.
 - b. Memberikan kejelasan hukum dalam memanfaatkan ruang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan guna mengarahkan investasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan swasta dan merupakan mata ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (REPELTADA) Kabupaten Asahan serta dasar pertimbangan penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) untuk tahun berikutnya.
3. Bahwa Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Administratif Kisaran yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan setelah melalui pembahasan, diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan. Kemudian diteruskan kepada Pemda Tingkat I Sumatera Utara untuk ditinjau pengesahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ditetapkan masa rencana 10 (sepuluh) tahun dan akan ditinjau kembali dalam 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan REPELTADA Kabupaten Asahan.
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas

Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Yang dimaksud dengan fasilitas adalah prasarana pendukung bagi penciptaan dan fungsi suatu kota . Yang dimaksud dengan utilitas adalah prasarana pendukung bagi lingkungan .
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN

Cap/dia

RISUDDIN